



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Menteri Supeno I Nomor 2 Semarang Telepon 024-8319140

Faksimile 024-8319328 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik diskominfo@jatengprov.go.id

Semarang, 16 Desember 2021

Nomor : 000/1904

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) set

Hal : Pengajuan Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah tentang
Satu Data Jawa Tengah

Kepada

Yth. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah

di -

Tempat

Sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Satu Data Jawa Tengah, yang telah melalui beberapa tahapan pembahasan dan perbaikan serta mendapatkan asistensi dari Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut disampaikan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Jawa Tengah untuk dapat diproses lebih lanjut.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

RIENA RETNANINGRUM, SH

Pembina Utama Madya

NIP. 19641026 198909 2 001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
2. Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).